



DEWAN PIMPINAN PUSAT **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

ASLI

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 180.04.029/ PPHU DPR-DPRD/ XVII/ 2019, YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA

Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	: Pihak Terkait
NOMOR	:/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 16.34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
- Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019,
Memberikan kuasa kepada :

M. Maulana Bungaran, SH.
Hendarsam Marantoko, SH

Munatsir Mustaman, SH.
Yunico Syahrir, SH

Alex Chandra, SH
Achmad Safaat, SH
Sahroni, SH.

Raka Gani Pissani, S.H.
Desmihardi, SH, MH
Dahlan Pido, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 087786781035, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor 46.15.01/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Adapun Keterangan PIHAK TERKAIT yang pada pokoknya menolak permohonan PEMOHON, diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON didalam permohonannya, pada pokoknya mengenai adanya perselisihan suara dalam perolehan suara untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V). Adapun atas dalil-dalil Permohonan PEMOHON *a quo*, **maka sesuai Fakta dan Data adalah keliru dan tidak benar;**
2. Bahwa dalil PEMOHON yang Keliru dan Tidak Benar *a quo*, **dikarenakan** untuk Rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) nyatanya telah dilakukan secara seksama yang diketahui, diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian disahkan secara bersama-sama oleh para saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilu beserta TERMOHON. Hal mana dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi, dan seterusnya;
3. Bahwa PEMOHON yang didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara partai Gerindra mengalami kenaikan dibanding perolehan suara berdasarkan form C1, yang tersebar di 12 (*dua belas*) Kecamatan dari total 39 (*tiga puluh sembilan*) Kecamatan yang ada di Dapil Sultra 5, MAKA atas permohonan PEMOHON tersebut tentu saja PIHAK TERKAIT menganggapnya adalah Hal yang aneh, karena PEMOHON mempermasalahkan keberadaan form C1 yang telah ditetapkan sesuai Hukum oleh

TERMOHON *a quo*, adalah pada saat Rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. **PADAHAL** untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, sebagaimana diketahui bersama adalah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, sampai dengan tingkat Provinsi. **AKAN TETAPI** pada penghitungan suara ditingkat TPS, ditingkat Kecamatan, dan ditingkat Kabupaten, **Nyatanya Dan Ternyata** PEMOHON adalah Tidak Mempermasalahkannya;

4. Bahwa oleh sebab itu, sangatlah Naif bilamana Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) beserta dengan TERMOHON *a quo*, kemudian dalam hal ini disangkal dan dimohonkan pembatalannya oleh PEMOHON;
5. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah diperiksa, disetujui, dituangkan, dan kemudian diSAHkan secara bersama-sama oleh para Saksi dari tiap-tiap Partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) beserta dengan TERMOHON *a quo*, dimana tidak adanya pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus adalah sebagaimana bukti-bukti yang ada pada PIHAK TERKAIT, **antara lain sebagai berikut :**
 - 1) *Kumpulan Salinan Formulir Model C1 Plano DPRD Provinsi dan C1 Hologram DPR Provinsi untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana untuk menjelaskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat TPS dari kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*
 - 2) *Kumpulan Salinan Formulir Model C2 KPU untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang Tidak Adanya Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS dari kelurahan-kelurahan pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*
 - 3) *Kumpulan Salinan Formulir Model DA KPU, DA 1 dan DAA 1 DPR Provinsi untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana untuk menjelaskan tentang adanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan, sertifikat Rekapitulasi Hasil*

Penghitungan Perolehan Suara calon anggota Legislatif Provinsi pada kecamatan-kecamatan dimaksud;

- 4) Kumpulan Salinan Formulir Model DA 2 KPU untuk Kecamatan Kolaka, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Wolo, Kecamatan Wundulako, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Tanggetada, dan Kecamatan Watubangga pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana bukti-bukti tersebut menjelaskan tentang Tidak Adanya Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada kecamatan-kecamatan dimaksud;*
 - 5) Kumpulan Salinan Formulir Model DB KPU dan DB 1 DPRD Provinsi 1 Plano DPRD Provinsi untuk Kabupaten Kolaka Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana menjelaskan tentang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Kolaka, dimana berdasar Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara calon anggota DPRD Provinsi dari setiap Kecamatan dan TPS dalam Wilayah Kabupaten Kolaka;*
 - 6) Salinan formulir Model DB 2 KPU Kabupaten Kolaka pada Pemilihan Umum tahun 2019. Hal mana bukti tersebut untuk menjelaskan tentang Tidak Adanya Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Kabupaten dimaksud;*
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti PIHAK TERKAIT tersebut, dimana PEMOHON tidak menyampaikan pernyataan keberatan ataupun catatan kejadian khusus pada form C 2, DA 2, dan DB 2 *a quo*, **maka secara tegas membuktikan bahwa pada prinsipnya** PEMOHON sejak mula atas pencatatan dan/atau penghitungan suara pada tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten pada Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana tertuang pada dalil-dalil permohonannya, **adalah** Menyetujui Penetapan ataupun Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh TERMOHON;
 7. Bahwa PEMOHON sebagaimana dalil-dalil permohonannya yang mendalilkan adanya perselisihan suara, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak melakukan upaya Keberatan maupun melakukan Laporan atas adanya dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana yang didalilkannya tersebut kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **maka membuktikan bahwa** dalil-dalil PEMOHON didalam Permohonannya *a quo* patut diduga hanyalah merupakan asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar belaka;
 8. Bahwa PEMOHON apabila benar telah menemukan terjadinya perselisihan suara, berupa penggelembungan suara yang mana patut diduga merupakan Pelanggaran Pemilu, dimana

adanya pengurangan suara yang merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah didalilkan dalam permohonannya, maka seharusnya PEMOHON mengajukan Laporan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), **akan tetapi nyatanya** PEMOHON sama sekali tidak melakukan Pengaduan dan/atau Laporan atas hal tersebut. **PADAHAL** Menurut Hukum mengenai Pelanggaran Pemilu adalah merupakan Kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukannya kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi;

9. Bahwa PEMOHON pada permohonannya, dalam tabel-tabel perolehan suaranya telah mendalilkan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Adapun atas hal tersebut maka PIHAK TERKAIT tentu saja dengan tegas menolak dan membantahnya, **dikarenakan** dalil-dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan Fakta dan Data;
10. Bahwa Selisih perolehan suara PIHAK TERKAIT menurut PEMOHON, adalah jelas tidak sesuai dengan dokumen form C1, DA 1, dan DB 1 yang dimiliki oleh PIHAK TERKAIT yang ditandatangani oleh TERMOHON dan Para Saksi dari partai-partai peserta Pemilu lainnya. **Sehingga oleh karenanya**, patut dipertanyakan akan kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen form C1, DA 1, DB 1 yang dimiliki PEMOHON;
11. Bahwa adapun terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonannya yang bersangkutan paut dengan PIHAK TERKAIT, yakni pada Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) sebagai berikut :

Model DB 1 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sultra 5, Kabupaten Kolaka

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		8.495
4	Partai Golongan Karya	24.032	

Model DB 1 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sultra 5, Kabupaten Kolaka Utara

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		4.964
4	Partai Golongan Karya	2.099	

Model DB 1 – DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Dapil Sultra 5, Kabupaten Kolaka Timur

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
2	Partai Gerakan Indonesia Raya		2173
4	Partai Golongan Karya	20.483	

12. **Bahwa oleh karena**, berdasarkan hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk untuk Pengisian Keanggotaan Calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia), yang mana ditetapkan dan disahkannya adalah telah Sesuai Hukum dan ketentuan yang berlaku, maka PIHAK TERKAIT tetap merujuk dan mendasarkan pada hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan dan disahkan oleh TERMOHON (*Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*) sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V), **sebagaimana berikut :**

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	15.632
4	Partai Golongan Karya	46.614

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian Keterangan sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara PIHAK TERKAIT dan PEMOHON yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra V) adalah sebagai berikut ini :

No. Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	15.632
4	Partai Golongan Karya	46.614


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)


Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT




M. Maulana Bungaran, SH.



Yunico Syahrir, SH



Raka Gani Pissani, S.H.



Sahroni, SH